



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Psr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan perubahan nama dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari;

MOCH.DAMANHURI,

Laki-Laki, Umur 54Tahun, lahir di Sidoarjo, tanggal 05 April 1969, pekerjaan POLRI, agama Islam, beralamat di Jl. Darmoyudo Utama No.32 RT 001 RW 001, Kel. Purworejo Kec. Purworejo, Kota Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai--

PEMOHON;

PEMOHON;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal **31 Mei 2023** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Psr tanggal 7 Juni 2023 telah mengajukan permohonan perubahan nama yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama NANIK WIJIASTUTIK pada tanggal 15 OKTOBER 1999 sesuai dengan surat Kutipan Akta Nikah Nomor 389/24/X/1999 Tanggal 15 OKTOBER 1999;
2. Bahwa pemohon sudah mempunyai kutipan Akta Kelahiran Nomor 332 / IND.1969 Tanggal 19 Februari 1986 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran tersebut Nama pemohon semula tertulis dan terbaca MUKHAMMAD DAMANHURI
4. Bahwa kemudian pemohon ingin merubah nama pemohon menjadi MOCH.DAMANHURI sesuai dengan data pada KTP milik pemohon
5. Bahwa untuk merubah nama pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, maka pemohon haruslah terlebih dahulu mendapat ijin serta adanya penetapan dan Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili yaitu Wilayah Hukum Negeri Kota Pasuruan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena pemohon ini untuk kepentingan pemohon sendiri, maka pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan berkenan memeriksa pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 332 / IND.1969 Tanggal 19 Februari 1986, yaitu nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca MUKHAMMAD DAMANHURI dirubah menjadi MOCH.DAMANHURI
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan, untuk segera mencatatkan kedalam Registrasi Kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan pada kutipan akta kelahiran menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini.

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan ini, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan, setelah mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Pemohon dipersidangan telah diserahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan nomor NIK 3575020504690003, atas nama MOCH DAMANHURI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 387/24/X/1999, tanggal 15 Oktober 1999, atas nama MOCH DAMANHURI Dan NANIK WIJASTUTIK, , diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 332./IND.1969., tanggal 19 Februari 1986, atas nama MUKHAMMAD DAMANHURI, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 3575020606068963, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2019, atas nama Kepala Keluarga MUKHAMMAD DAMANHURI, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 837/2000, tanggal 20 September 2000, atas nama RAKKAAZHRA SETYAWATI, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, tanggal 3 Mei 2018, atas nama RAKKA AZHRA SETYAWAN, diberi tanda P-6 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt. P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor AL 726.0121101, tanggal 24 Pebruari 2015, atas nama DIANA ZAHRA RAHMADANTI, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, noor AL 726.0047124, tanggal 20 Desember 2011, atas nama ZAFRIN NUR KHUMAIRA, diberi tanda P-8 ;

Bukti – bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan selanjutnya keseluruhan bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan asli dari bukti-bukti surat tersebut telah dikembalikan kepada Pemohon;

-----Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksinya yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya masing – masing sebagai berikut :

1. **NANIK WIJIASTUTIK**, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah isteri dari Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis MUKHAMMAD DAMANHURI menjadi MOCH.DAMANHURI ;
- Bahwa nama Pemohon adalah MOCH.DAMANHURI ;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 15 Oktober 1999 ;
- Bahwa saksi dan Pemohon dikarunia 3 orang anak, yaitu, Raka Azhra Setyawan, Diana Zahra Rahmadanti, dan Zavrin Nur Khumaira ;
- Bahwa nama yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon adalah MUKHAMMAD DAMANHURI ;
- Bahwa nama yang tertera di dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon adalah MOCH.DAMANHURI ;
- Bahwa nama yang tertera di Akta Nikah adalah MOCH.DAMANHURI ;
- Bahwa pada saat mengurus adminitrasi pernikahan sebelum menikah, KTP yang dipakai oleh Pemohon tertera nama MOCH.DAMANHURI ;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera adalah MOCH.DAMANHURI ;
- Bahwa selain untuk tertib administrasi, ini juga digunakan untuk kepentingan mendaftar masuk sekolah / kuliah anak saksi dan Pemohon ;
- Bahwa tidak ada keterangan yang ingin disampaikan lagi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

2. **ACHMAD ROCHIM**, dibawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah adik Ipar dari Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt. P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran yang semula tertulis MUKHAMMAD DAMANHURI menjadi MOCH.DAMANHURI ;
- Bahwa nama Pemohon adalah MOCH.DAMANHURI ;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 15 Oktober 1999 ;
- Bahwa Pemohon dikarunia 3 orang anak, yaitu, Raka Azhra Setyawan, Diana Zahra Rahmadanti, dan Zavrin Nur Khumaira ;
- Bahwa nama yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon adalah MUKHAMMAD DAMANHURI ;
- Bahwa nama yang tertera di dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon adalah MOCH.DAMANHURI ;
- Bahwa nama yang tertera di Akta Nikah adalah MOCH.DAMANHURI ;
- Bahwa pada saat mengurus adminitrasi pernikahan sebelum menikah, KTP yang dipakai oleh Pemohon tertera nama MOCH.DAMANHURI ;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera adalah MOCH.DAMANHURI ;
- Bahwa selain untuk tertib administrasi, ini juga digunakan untuk kepentingan mendaftar masuk sekolah / kuliah anak Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa – apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan hal – hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk dapat merubah nama Pemohon dalam akta kelahirannya yang semula bernama **MUKHAMMAD DAMANHURI** sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta kelahiran pemohon menjadi bernama **MOCH. DAMANHURI**;

-----Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama maksud dan tujuan permohonan dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi – saksi yang diajukan Pemohon maka dapat diketahui suatu fakta :

- Bahwa, pemohon sejak kecil bernama MUKHAMMAD DAMANHURI;
- Bahwa, dalam akta kelahiran Pemohon, nama pemohon tertulis

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt. P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MUKHAMMAD DAMANHURI;

- Bahwa, seiring berjalannya waktu, Pemohon dalam identitas-identitas lainnya telah menggunakan nama sehari-hari pemohon yakni MOCH. DAMANHURI
- Bahwa, tujuan Pemohon mengganti nama adalah untuk menyeragamkan identitas serta untuk kepentingan anak pemohon yang akan mendaftarkan pendidikan di Perguruan tinggi;

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapannya atas permohonan ini;

-----Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

-----Menimbang, bahwa selain itu peristiwa “kelahiran” yang tercatat dalam dokumen kependudukan, merupakan salah satu Peristiwa Penting sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahan atas peristiwa penting ini dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (1) UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya **penetapan pengadilan negeri** yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terurai sebelumnya, melihat dari bukti-bukti surat, keseluruhannya menjelaskan alamat dari Pemohon sendiri berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan pemohon ini;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok daripada permohonan Pemohon ini sebagaimana telah diuraikan diatas;

-----Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kepercayaan, historis, simbolis dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt. P/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, dan juga nama tersebut dalam tertib bermasyarakat dan administrasi kependudukan, akan selalu dipergunakan sebagai identitas yang sangat penting. Bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

-----Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk menyeragamkan identitas dokumen-dokumen baik dokumen kependudukan maupun dokumen-dokumen lainnya adalah hal yang patut untuk dilindungi oleh Hukum;

-----Menimbang, bahwa selain itu, hakim juga berpendapat bahwa perubahan nama pemohon khususnya nama baru yang dikehendaki oleh pemohon ini adalah nama yang telah dikenal luas dalam pergaulan masyarakat maupun kedinasan Pemohon serta Hakim menilai nama baru yang ingin disematkan Pemohon ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, tidak menambah gelar, tidak merubah marga, serta tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum mengenai pelaporan perubahan nama ini berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 52 ayat (1) Menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon". dan ayat (2) Menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib dilaporkan oleh Penduduk** kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil di tempat domisili penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

----- Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena domisili pemohon di Kota Pasuruan, maka instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan sehingga petitum ke-3 pemohon cukup alasan untuk dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah mengenai kepentingan sepihak atau bersifat *voluntair* , maka segala biaya perkara adalah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt. P/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan, pasal 56, 68, 70 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal – pasal ketentuan lain yang berhubungan;

----- **M E N E T A P K A N** : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama pemohon yang tertera dalam kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula bernama **MUKHAMMAD DAMANHURI** menjadi **MOCH. DAMANHURI** sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran nomor 332/IND.1969 tanggal 19 Februari 1986;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon dalam akta kelahiran kepada kantor Catatan sipil Kota Pasuruan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa**, tanggal : **20 Juni 2023**, oleh **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **RATIH KUMALA DEWI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dan dihadiri Pemohon. ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RATIH KUMALA DEWI, S.H.,

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA.,S.H.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan	Rp.	75.000,-
3. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Sumpah	Rp.	20.000
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt. P/2023/PN Psr